

UPAYA KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN BALAP LIAR (Studi Kasus di Polresta Kota Mojokerto)

Irfandy Budiman¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjend Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : irfandybudiman031@gmail.com

ABSTRACT

The research objectives are : (1) To find out the effort of the police about misdemeanor of gambling in illegal racing. (2) To find out about constraining obstacles of process misdemeanor of gambling in illegal racing. Based on the analysis that have been done, the result can be summarized as follows : (1) Preventive and repressive efforts that have done by the police able to overcome cases of misdemeanor of gambling in illegal racing. (2) There are persons that not on the same page with the police who backed up illegal racing activities.

Keywords : Misdemeanor, Gambling, Illegal Racing

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini meliputi : (1) Untuk mengetahui upaya kepolisian pada tindak pidana kasus perjudian pada balap liar. (2) Untuk mengetahui kendala yang menghambat proses penindakan pidana kasus perjudian pada balap liar. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil yang didapat antara lain : (1) Upaya preventif dan represif yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian mampu menanggulangi kasus tindak pidana perjudian (2) Adanya oknum yang tidak sejalan dengan pihak kepolisian yang mem-back up adanya kegiatan balap liar.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Perjudian, Balap Liar

PENDAHULUAN

Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota atau kelompok masyarakat yang satu dengan lainnya, pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa maupun kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. Balapan Liar merupakan “Kegiatan adu kecepatan menggunakan kendaraan bermotor yang biasanya dilakukan dimalam hari sampai menjelang pagi di jalan raya maupun jalan umum. Balapan liar sendiri dilakukan diluar perlombaan resmi seperti drag bike atau yang lainnya. Balapan liar ini menjadi ajang adu gengsi diantara kelompok remaja, ajang adu cepat ini juga sebagai ajang perjudian, dimana setiap dilakukan balap liar selalu ada uang taruhannya dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah”.

Kebut-kebutan atau balap liar di jalanan yang mengganggu keamanan lalulintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain merupakan “salah satu wujud atau bentuk perilaku delinkuen atau nakal. Pada umumnya mereka tidak memiliki kesadaran sosial dan kesadaran

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma

moral. Tidak ada pembentukan ego dan super-ego, karena hidupnya didasarkan pada basis instingtif yang primitif. Mental dan kemauannya jadi lemah, hingga impuls-impuls, dorongan-dorongan dan emosinya tidak terkendali lagi seperti tingkah lakunya liar berlebih-lebihan. Tingkah laku remaja tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan harga diri dan untuk membeli status sosial demi mendapatkan perhatian lebih dan penghargaan dari lingkungan".Biasanya kendaraan yang digunakan tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), standar keselamatan dan kelayakan jalan sepeda motor antara lain tidak memasang badan motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak berukuran standar, knalpot bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket serta tidak membawa atau memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Perjudian (gambling) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen resiko. Dan resiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. sementara itu, menurut Robert Carson dan James Butcher (1992) dalam buku *Abnormal Pscyhology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai perbuatan dengan memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil dan keuntungan yang besar.

Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan dan melaksanakan ketertiban dalam masyarakat, dari sini upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap liar sangat di butuhkan guna mengetahui upaya dan penghambat kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana perjudian terhadap balap liar

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan adapun hasil yang didapat adalah :

1. Penyelidikan

Hasil penyelidikan yang telah disusun oleh tim kepolisian Mojokerto ditetapkan tiga titik yang akan dilakukan penggerebekan terkait adanya kegiatan balap liar diantaranya yaitu : Exit Tol Mojokerto, Jl.Ra Basuni Sooko dan wilayah Bandung Kencur Gedeg.

2. Penggerebekan

Penggerebekan dilakukan dalam kurun waktu satu bulan yang disusun mulai dari pengintaian terlebih dahulu pada tiga titik tersebut yang dilakukan secara berurutan dengan beberapa pelaku aktivitas yang didapat sebagai berikut :

| Pelaku aktivitas | Jumlah (orang) |
|----------------------|----------------|
| Balap liar | 8 orang |
| Perjudian balap liar | 22 orang |

Tabel 1. Pelaku aktivitas perjudian dalam balap liar

3. Penyidikan

Setelah penggerebekan dilakukan, selanjutnya dilakukan tahap penyidikan dimana faktor-faktor pemicu pelaku aktivitas baik perjudian dalam balap liar maupun pelaku balap liar di data. Adapun hasil yang didapat adalah sebagai berikut :

| Pelaku aktivitas | Persentase |
|--------------------------|------------|
| Balap Liar | |
| 1. Gengsi | 25% |
| 2. Hobi atau kebiasaan | 75% |
| Perjudian | |
| 1. Kebiasaan | 68% |
| 2. Faktor lingkungan | 23% |
| 3. Coba-coba | 9% |
| Oknum pem- <i>backup</i> | |

Tabel 2. Persentase dan alasan para pelaku aktivitas perjudian dalam balap liar

Dua orang oknum pem-*backup* aktivitas balap liar yang berstatus sebagai preman dengan mengatasnamakan pihak TNI/POLRI ditangkap, hal ini dikarenakan para beberapa pelaku aktivitas yang tertangkap membuka suara terkait *back-up* yang dianggap mereka mampu memperlancar aktivitas nya.

4. Upaya Penanggulangan

Upaya penanggulangan dilakukan secara preventif terlebih dahulu agar para pelaku aktivitas paham terkait bentuk kausalitas yang telah dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan upaya represif agar para pelaku merasa jera dan dapat dijadikan sebagai pengalaman dengan harapan tindakan tersebut tidak diulang lagi.

| Upaya Preventif | Upaya Represif |
|-----------------|----------------|
|-----------------|----------------|

| | |
|---|---|
| Edukasi terhadap para pelaku judi dan balap liar | Menindak pidana para pelaku judi dan balap liar |
| Patroli rutin yang diadakan setiap waktu tertentu | Memberikan sanksi formel atau materiil |
| Penyuluhan atau seminar rutin kepada masyarakat | |

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif yang mana para pelaku perjudian dalam balap liar diberikan edukasi atau pengertian dan juga hukuman yang setimpal sesuai dengan Undang-Undang.
2. Hambatan yang ditemukan oleh pihak kepolisian ada pada oknum tertentu yang menyamar sebagai pihak dari TNI / POLRI dengan maksud untuk memperlancar aktivitas balap liar.

SARAN

1. Sebaiknya pihak kepolisian memberikan wawasan yang luas terkait tindakan criminal kepada masyarakat. Membuat seminar atau penyuluhan rutin pada masyarakat mampu membentuk kerja sama yang erat antar kepolisian dengan masyarakat setempat, sehingga masyarakat mampu mendapatkan keamanan dan kenyamanan yang diharapkan karena adanya komunikasi yang efektif antar masyarakat dengan pihak pengamanan.
2. Sebaiknya pihak kepolisian yang ditunjuk membuat kerja sama yang erat dengan pihak TNI atau dengan korps POLRI yang lain dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan masyarakat guna mencegah penyalahgunaan dalam pengatasmamaan orang yang tidak berwenang sebagai oknum penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia.

Irfandy Budiman, Upaya Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar...

- Anton Tabah. 1991. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra AdityaBakti.
- _____. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Burhan Asofa. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chainur Arasjid. 2000. *Dasar - Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. Pengertian Balap Liar dan Akibatnya <http://aguszubaduzzaman.blogspot.co.id/2015/01/pengertian-balap-liar-dan-akibatnya.html> terakhir diakses 04 april 2020.